

PERLINDUNGAN HAKI DALAM PANDANGAN FILSAFAT SEBAGAI HAK ALAMIAH BERDASARKAN PADA TEORI JOHN LOCKE

**Andi Zahidah Husain, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia,
Vira Aurenia ,Fakultas Hukum,Universitas Pasundan, elsanvtr@gmail.com**

ABSTRACT: Human rights are the nature of every person, in John Locke's opinion that human rights are natural rights, which are born when humans are present on earth. Therefore the development of human rights must be obtained by every individual, especially individuals who have creativity and works that create a change. Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 Human rights are a set of basic rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the honor and protection of human dignity. and human dignity. so that it relates to John Locke's theory that every individual has rights and is entitled to protection for what is owned by the state. However, if a state violates the rights possessed by individuals (natural), then individuals as well as society have the right to ask forcibly from state authorities. In writing this research, it was outlined using normative juridical methods and a philosophical approach where the writing used document studies and looked at a problem from a philosophical point of view.

KEYWORDS: Protection, Law, Government

ABSTRAK: Hak asasi manusia adalah hakikat yang dimiliki setiap orang, dalam pendapat John Locke bahwa hak asasi manusia adalah natural rights, yang lahir saat manusia itu hadir di bumi. maka dari itu perkembangan hak asasi manusia harus didapatkan oleh setiap individu khususnya individu yang memiliki kreatifitas dan karya-karya yang menciptakan suatu perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. sehingga berkaitan dengan teori John Locke bahwa setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara. Namun bila suatu negara melanggar hak-hak yang dimiliki individu (kodrati) , maka individu sekaligus masyarakat memiliki hak untuk meminta secara paksa kepada penguasa negara. Dalam penulisan penelitian ini dituangkan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan filosofis dimana penulisannya menggunakan studi dokumen dan melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat.

2 | PERLINDUNGAN HAKI DALAM PANDANGAN FILSAFAT SEBAGAI HAK ALAMIAH BERDASARKAN PADA TEORI JOHN LOCKE

KATA KUNCI: Perlindungan, Hukum, Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki salah satu unsur perlindungan hak asasi manusia, yang dilandasi oleh pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa bertugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dikaruniai hak asasi untuk menjamin adanya harkat dan martabat dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (“Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” 1999)

Hak alamiah merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal artinya didapatkan oleh manusia sejak ia hendak lahir ke dunia sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, ditaati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua untuk kepentingan manusia. Demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di Indonesia sebagai negara hukum sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai hak alamiah khususnya dalam Pasal 28C(1) UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan umat manusia.” Hak memperoleh manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki akibat hasil pemikiran intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga pemilik berhak memperoleh perlindungan atas penggunaan hasil ciptaannya. (Sudjana, 2019)

Namun, Di Indonesia khususnya HAKI ini masih menjadi fenomena yang banyak merugikan karena masih banyaknya kasus pelanggaran yang nyata namun tidak disadari dan tidak sedikit yang bingung hubungan antara hak alamiah dengan hak milik itu sendiri

padahal salah satu bentuk perlindungan HAM adalah hak kekayaan intelektual

Sedangkan di dalam bidang filsafat politik, John Locke yang dikenal sebagai tokoh filsuf negara liberal pencetus sebuah teori hukum alam yang meletakkan dasar pemikiran tentang hak asasi manusia. Dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties on Civil Government” dia percaya bahwa “manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara kodrati sebelum adanya negara. Manusia memiliki hak alamiah (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik dan hak memiliki sesuatu serta hak kebebasan”. Oleh karenanya diharapkan kajian ini memberikan pengetahuan mengenai adanya keterikatan haki dengan hak alamiah serta perlindungannya sebagai salah satu hak alamiah (natural rights).

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dan pendekatan filosofis dimana penulisannya menggunakan studi dokumen dan melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penulisan hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian ini dilakukan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan filosofis merupakan cara pandang atau pradigma yang bertujuan menjelaskan inti atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formanya berdasarkan teori filsafat.

III. HASIL

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap orang dan bersifat universal. John Locke, seorang filsuf Inggris yang juga pembela hak asasi manusia di Eropa, mengatakan bahwa setiap manusia

memiliki haknya. Hak Kekayaan Intelektual Teori hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan John Locke tentang hak milik. John Locke mencatat dalam bukunya bahwa manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (right to life), kebebasan (right to liberty) dan property (hak atas properti) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Objek dalam pengertian ini bukan hanya objek material, tetapi juga objek abstrak, yang disebut hak milik dalam objek tidak berwujud, yang merupakan hasil intelektualitas manusia

Dalam pembahasan ini adalah hak mengenai kepemilikan yang dimiliki individu. Maka menurut John Locke setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara. Namun bila suatu negara melanggar hak-hak yang di miliki individu (kodrati) , maka individu sekaligus masyarakat memiliki hak untuk meminta secara paksa kepada penguasa negara.

Penguasa negara yang dimaksud adalah adanya Tiga bagian kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif

John Locke adalah orang pertama yang mengembangkan konsep hak alamiah yang melekat dalam diri manusia. Menurut John Locke, salah satu hak alamiah manusia adalah hak untuk hidup.

Filsuf politik paling berpengaruh di zaman modern percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan property. Yang didasarkan pada hukum masyarakat tertentu, seperti dilaporkan oleh Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Kutipan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri dan Fauzi Eka Putra, selain hak untuk hidup, hak alamiah lain yang dikembangkan oleh John Locke adalah hak atas kebebasan dan hak milik.

Hak alamiah ini kemudian dibentuk oleh peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Tercatat bahwa pemahaman tentang konsep hak asasi manusia meningkat pada awal abad ke-20.

Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep hak asasi manusia pada abad ke-20. Hak asasi manusia yang ia perkenalkan mencakup empat kebebasan, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat, kemiskinan, dan ketakutan.

Setelah itu, hak asasi manusia dikembangkan dan diakui keberadaannya di seluruh dunia. Hak asasi manusia sekarang bersifat universal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, yang diberikan oleh negara, hukum, pemerintah dan segala sesuatu demi kehormatan. dan melindungi harkat dan martabat manusia.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi dan diundangkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, sekurang-kurangnya 16 hak setiap orang yang dilindungi. Hak yang dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

- Hak untuk hidup
- Bebas dari perbudakan
- Bebas dari penyiksaan dan kekejaman
- Kesetaraan dan bantuan hukum
- Peradilan yang adil
- Perlindungan urusan pribadi dan keluarga
- Memasuki dan meninggalkan negara
- Mendapatkan suaka
- Hak kewarganegaraan
- Membentuk keluarga
- Memiliki harta benda
- Kebebasan beragama
- berpendapat, berserikat, dan berkumpul

- Berpartisipasi dalam pemerintahan
- Kesejahteraan sosial, pekerjaan, upah dan bekal yang layak
- Mendapatkan pendidikan dan kehidupan budaya.

Ini adalah hak Alamiah John Locke dan perkembangan awal hingga saat ini. Dalam konstitusi, Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27-34.

IV. PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul untuk memberikan perlindungan hukum terhadap gagasan atau produk dan ciptaan buatan manusia agar mempunyai nilai dan guna.

Menurut Munir Fuady, hak kekayaan intelektual adalah hak berwujud yang sah dan diakui secara hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual/ciptaan. Oleh karena itu, pemilik dapat memiliki, mengalihkan, membeli atau menjual hak kekayaan intelektual tersebut. Kekayaan intelektual adalah kekayaan dalam semua produk manufaktur, kecerdasan, kecerdasan, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya musik, karya sastra, dll.(Fuady, 2011)

Sedangkan hak kodrat atau hak alamiah merupakan bagian dari hak asasi manusia, misalnya kebebasan untuk menjalankan haknya dan hak atas kehendaknya sendiri.

Menurut John Locke, manusia mempunyai hak untuk bebas secara alami atau hak kodrati (natural rights) yang merupakan hak terhadap pribadi masing-masing. Misalnya:

1. hak hidup.
2. hak kebebasan dan kemerdekaan,
3. hak memiliki, hak cipta, hak milik, dll.

Sehingga atas adanya hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak alamiah perorangan dan dapat dikaitkan dengan teori John

Locke bahwa hak alamiah terdidri dari hak milik. Hak milik merupakan hasil dari suatu perbuatan manusia yang berbagai macam dengan perlindungan hukumnya yaitu sebagai berikut : (Haryono, n.d.)

1. Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya, yang kemudian muncul dengan sendirinya Ciptaan itu tercipta dengan tidak mengurangi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sah

berlaku (Pasal 2 ayat [1] Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Perlindungan diberikan kepada nilai yang terdapat dalam:

1. Buku,
2. Program Komputer,
3. Pamflet,
4. Susunan (lay out)
5. karya tulis atau esai yang diterbitkan,
6. dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan percakapan
7. Karya sejenis lainnya; alat pendidikan yang dibuat untuk kepentingan mengajar
8. ilmu pengetahuan; lagu atau music dengan atau tanpa subtitle; drama atau drama musikal, tari, koreografi, wayang
9. pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik;
10. fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan
11. karya lain dari hasil pengalih wujudan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra).

2. Hak Paten.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas ciptaannya di bidang teknologi yang membuat ciptaannya memiliki hak pribadi, sehingga perlu persetujuan pencipta bila ciptaannya tersebut dilibatkan dalam hal apapun. (Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Istilah “invensi” itu sendiri sebagai gagasan penemu, yang di transformasikan menjadi kegiatan khusus untuk memecahkan masalah di bidang teknologi, dan dapat berupa produk atau proses atau perbaikan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 Angka 2). Pada umumnya perlindungan paten diberikan selama 16-20 tahun.

3. Hak Atas Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang mempunyai ciri khas dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Tujuan pemberian hak merek adalah untuk menciptakan citra atau nama baik perusahaan di kalangan konsumen. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang terus menerus.

4. Hak atas Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis (IG) dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan sifat dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Pasal 56 ayat [1] Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Indikasi Grafis).

Konsep indikasi geografis disebut nama tempat produksi barang, yang berarti hak untuk menggunakan merek dagang pada suatu produk (pertanian) yang dihasilkan karena karakteristik atau kekhasan lingkungan geografis di mana bahan atau produk dibuat.

5. Hak Desain Industri.

Desain industri adalah penciptaan suatu bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis atau warna, atau gabungan daripadanya, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Desain industrial menekankan aspek estetika produk, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi produk. Jangka waktu perlindungan desain adalah 10 tahun.

6. Rahasia Dagang

(Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Rahasia dagang dilindungi ketika informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai komersial, dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya yang wajar.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum dalam bidang teknis dan/atau niaga, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam dunia usaha, serta dianggap rahasia dan dilindungi oleh pemegang rahasia dagang. Perlindungan ada selama rahasia dagang tidak diketahui oleh publik.

7. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Yang berhak memperoleh Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Sirkuit terpadu adalah produk berupa produk jadi atau produk setengah jadi, yang terdiri dari beberapa elemen, yang setidaknya satu elemen aktif, sebagian atau seluruhnya terhubung satu sama lain dan semikonduktor yang terbentuk secara permanen dan menghasilkan fungsi elektronik. (Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Sementara itu, desain tata letak adalah kreasi dalam bentuk desain tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya salah satunya adalah elemen aktif, serta sebagian atau seluruh sambungan sirkuit terpadu dan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan beban sirkuit terpadu (Pasal 1 Angka 2).

B. HKI mengenai Hak Milik di Kaitkan Dengan Teori Jhon Lock

Sebagai bentuk perlindungan hukum paten, diundangkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001). UU Paten 2001 banyak melakukan amandemen dan penghapusan terhadap UU Paten sebelumnya, yaitu UU No. 6 Th 1997 tentang Paten. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar paten, baik pelanggaran pidana maupun perdata. (Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten “UUP”)

Menurut Pasal 16 UU No. 14/2001 tentang hak paten, pemilik hak paten memiliki hak monopoli, yaitu ia dapat menggunakannya hanya dengan tindakan apapun, tanpa persetujuannya melakukan tindakan seperti menjual, membuat atau menyewakan produk yang dipatenkan tanpa persetujuannya. Jadi, pemegang hak paten berada pada posisi yang kuat, jika pihak lain melanggar haknya maka ia mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan adanya hak prioritas paten, anda akan dilindungi berdasarkan hukum nasional (UU Paten) dan hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai penawaran pertama (first to file) untuk mendapatkan hak sebagai penerima paten. Pendaftaran mana tentunya tunduk pada prosedur permohonan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang Paten. Sebagai pemilik Paten (Inventor), ia juga mendapat perlindungan hukum dari penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan bila terjadi, Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights). (Suhayati, n.d.)

Apabila terjadi sengketa mengenai hak paten maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 117 Undang-U paten yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pengadilan niaga suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak.(Usman, 2003)

C. Kebijakan Hukum HKI di Kaitkan Dengan Teori Jhon Lock

Sistem hukum HKI di Indonesia mulai di kenal saat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan adanya peraturan HKI yang meliputi Auteurswet 1912 Stb.1912 No.600 bagi perlindungan Hak Cipta, Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb.1912 No.545 jo. Stb.1913 No.214 mengenai pelindungan hak merek, dan Octrooiewet 1910 S.No.33 yis S.11-33, S.22-54 mengenai perlindungan hak Paten.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan potlitik pemisahan pemberlakuan (politik segregasi) hukum. Maka peraturan hukum hanya berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia dan masyarakat pribumi berlaku ketentuan hukum Adat yang tidak mengenal konsep kepemilikan tidak terwujud. Setelah kemerdekaan Hukum Belanda diadopsi pemerintah Indonesia karena Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan : “Bahwa Badan Negara dan Peraturan yang masih ada terus berlaku, selama belum diadakan yang baru

menurut UUD ini”. Setelah itu praturan hukum HKI terus berlaku sama sekarang.

Kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “intellectual property” oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (“creation of mind”), yaitu penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sementara itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa yang sama Intellectual Property Rights (IPR) didefinisikan sebagai “...the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time”. Ada pula yang mengatakan bahwa hukum mengenai perlindungan HKI pada intinya adalah media perjuangan para pihak yang menghendaki penguasaan karya ciptanya melawan pihak lain yang menghendaki pemisahan kekuasaan pencipta dari ciptaannya. Microsoft Word - Art.19-Landasan Filosofis HKI

Teori Hak Kekayaan Intelektual hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, bahwa hak milik seseorang atas ciptaannya ada sejak manusia lahir. Objek dalam pengertian ini bukan hanya objek yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas dalam objek tidak berwujud, yang merupakan hasil intelektualitas manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris Intellectual Property Right adalah salah satu hak yang timbul atau timbul karena kemampuan manusia. HKI merupakan suatu hak eksklusif yang ada dalam bidang kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barang tetapi kepada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusia, yang meliputi ide atau imajinasi.

Hak kekayaan intelektual, atau yang dapat disebut dengan hak kekayaan intelektual, adalah hak yang bersumber dari penciptaan daya pikir manusia dan dinyatakan dalam berbagai bentuk untuk masyarakat serta mempunyai manfaat dan penunjang bagi kehidupan manusia dan

nilai ekonomi. Wujud nyata dari kemampuan kerja intelektual manusia dapat berupa teknologi, ilmu pengetahuan dan seni serta sastra.

Kemampuan intelektual manusia berupa cipta, rasa dan karsa menciptakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Karya intelektual lahir dengan pengorbanan waktu dan bahkan biaya, dan karya yang dihasilkan dengan pengorbanan ini memberikan nilai ekonomi tertentu, karena ketika menjadi properti, karya tersebut memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Hak kekayaan intelektual hanya ada ketika ciptaan intelektual seseorang menciptakan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan.

Hak milik yang timbul dari atau timbul dari kemampuan Intelektual setiap individu. Masyarakat yang beradab mengakui sehubungan dengan ciptaan ini bahwa mereka yang menciptakannya dapat mengendalikannya untuk tujuan yang bermanfaat. Penciptaan sebagai objek dalam arti luas dari postulat juga mencakup properti yang tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual sebagai hak milik dikonstruksikan sebagai “benda berwujud” atau “benda tidak berwujud” yang dihasilkan oleh pikiran manusia. Namun, objek diabstraksi menjadi semacam "objek bergerak" yang dapat dengan mudah dipindahkan.

Hak milik yang timbul dari atau timbul dari kemampuan mental laki-laki. Masyarakat yang beradab mengakui sehubungan dengan ciptaan ini bahwa mereka yang menciptakannya dapat mengendalikannya untuk tujuan yang bermanfaat. Penciptaan sebagai properti dalam arti luas dari postulat juga mencakup properti yang tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual sebagai hak milik dikonstruksikan sebagai “benda berwujud” atau “benda tidak berwujud” yang dihasilkan oleh pikiran manusia. Namun, properti diabstraksi menjadi semacam “objek bergerak” yang dapat dengan mudah dipindahkan.

Hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya hak tersebut dapat dituntut terhadap siapa saja dan yang memiliki hak tersebut dapat menggugat siapa saja atas pelanggaran. Pemilik hak kekayaan intelektual juga memiliki hak monopoli, yaitu hak yang dapat digunakan untuk mencegah seseorang membuat atau menggunakan ciptaan/penemuannya tanpa persetujuannya.

Secara filosofis, konsep kepemilikan hak kekayaan intelektual tidak lepas dari gagasan John Locke bahwa setiap orang memiliki dirinya sendiri. Tidak seorang pun berhak atas privasi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja badan, tangan, dan panca inderanya. (Nikolus, 2000) Artinya tentu saja setiap orang berhak menerima seluruh potensi yang ada pada dirinya dan dalam segala pekerjaannya maupun yang di hasilkan.

Sehingga setiap individu berhak untuk memiliki, atau setidaknya tidaknya apa yang ada dalam dirinya, termasuk di dalamnya akal, pemikiran, ide atau gagasan serta kepekaan terhadap lingkungannya, yang kemudian diolah dengan menggabungkan, memisahkan, mengurangi atau menambah yang sudah ada. Sehingga mampu dan menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kepemilikan gagasan itu.

Dapat di simpulkan bahwa Hak kekayaan intelektual timbul dari hak kodrat yang ada secara alamiah karena manusia dilahirkan, sehingga kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pengaruh hukum kodrat John Locke mempengaruhi perundang-undangan Perancis yang menghasilkan doktrin hak moral, yaitu hak pribadi milik seseorang, pencipta atau penemu untuk mencegah penyimpangan atas karya atau penemuan berhak cipta mereka dan untuk mendapatkan penghargaan atau penghargaan atas karya tersebut. Doktrin hak moral juga kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 6 Kongres Berne tahun 1886. Pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia diwujudkan dalam Pasal 27 Declaration Universal of Human Rights 1948 yang berbunyi “Everyone has right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author”

Selain itu, filosofi sistem Hak Kekayaan Intelektual memiliki alasan ekonomi. Bahwa individu telah menginvestasikan tenaga, waktu, pikiran dan biaya dalam pekerjaan atau penemuan yang berguna dalam kehidupan mereka. Untuk melindungi hasil ciptaannya, modal investasi harus dibarengi dengan pemberian hak eksklusif kepada individu untuk

menikmati hasil pemikirannya. Pembeneran ini telah ada sejak teori keadilan filsuf Yunani Aristoteles.

Bahwa seseorang berhak mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya disebut keadilan distributif. Filosofi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ini melahirkan teori penghargaan, teori hiburan, teori insentif, dan teori pelayanan publik, yang berpendapat bahwa ketika individu kreatif menerima insentif dalam bentuk hak eksklusif, yang dapat memberikan inovasi dan mengajak individu lain untuk menjadi kreatif. Artinya, undang-undang menjamin bahwa pemilik menerima keuntungan finansial dari penggunaan penemuannya dan mendorong orang untuk berkreasi. (Roisah, n.d.)

Masyarakat Indonesia biasanya tidak mengenal konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep hak atas kekayaan intelektual, masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (intellectual creation) adalah kekayaan (property). (Sarjono, 2004) Pandangan Indonesia tentang masalah material adalah konkret. Orang Indonesia tidak tahu tentang hal-hal materi seperti hak kebendaan dan hak pribadi yang dimiliki orang Barat. (Roisah, n.d.) Dalam Adat hanya mengakui produk (in perse) yang dihasilkan oleh pencipta dan si pencipta hanya boleh boleh mengklaim kepemilikan produk hasil ciptaannya dan Adat tidak memberikan izin pencipta untuk menggunakan ide intelektual (HKI) yang mendasar pembuatan produk karena HKI adalah tidak riel / kongkret. (Heliantoro, 1987)

Prinsip kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif berarti bahwa sistem kekayaan intelektual memberikan individu hak-hak tertentu yang berhubungan langsung dengan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hak ini memungkinkan pemilik hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu tanpa izin. Kepemilikan kekayaan intelektual berupa paten, hak cipta, merek dagang, hak desain industri, hak sirkuit terpadu, pemulia tanaman dan rahasia dagang. Prinsip perlindungan karya intelektual didasarkan pada pendaftaran oleh negara, yaitu perlindungan hukum atas karya intelektual memerlukan pendaftaran. Tanpa pendaftaran, produsen karya intelektual tidak dapat menggugat pihak

lain yang menggunakan karya intelektualnya (persyaratan pendaftaran tidak berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang).

V. KESIMPULAN

Hak alamiah merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal artinya didapatkan oleh manusia sejak ia hendak lahir ke dunia sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, ditaati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua untuk kepentingan manusia. Demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap orang dan bersifat universal. John Locke, seorang filsuf Inggris yang juga pembela hak asasi manusia di Eropa, mengatakan bahwa setiap manusia memiliki haknya. Hak Kekayaan Intelektual Teori hak kekayaan intelektual banyak dipengaruhi oleh pandangan John Locke tentang hak milik. John Locke mencatat dalam bukunya bahwa manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (right to life), kebebasan (right to liberty) dan property (hak atas properti) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Objek dalam pengertian ini bukan hanya objek material, tetapi juga objek abstrak, yang disebut hak milik dalam objek tidak berwujud, yang merupakan hasil intelektualitas manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga berkaitan dengan teori John Locke bahwa setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara. Namun bila suatu negara melanggar hak-hak yang di miliki

individu (kodrati) , maka individu sekaligus masyarakat memiliki hak untuk meminta secara paksa kepada penguasa negara. Dalam penulisan penelitian ini dituangkan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan filosofis dimana penulisannya menggunakan studi dokumen dan melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat.

Hak kekayaan intelektual, atau yang dapat disebut dengan hak kekayaan intelektual, adalah hak yang bersumber dari penciptaan daya pikir manusia dan dinyatakan dalam berbagai bentuk untuk masyarakat serta mempunyai manfaat dan penunjang bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi. Wujud nyata dari kemampuan kerja intelektual manusia dapat berupa teknologi, ilmu pengetahuan dan seni serta sastra.

DAFTAR REFERENSI

- Fuady, M. (2011). Pengantar Hukum Bisnis.
- Haryono. (n.d.). PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUALDALAM KAJIANFILOSOFI DAN TEORI. 4(1), 88–100.
- Heliantoro. (1987). Undang Undang Paten Berwawasan Nasional dan Internasional, Hukum dan Pembangunan no. 4. Hal. 372.
- Nikolus, T. (2000). Intellectual Property Rights, National Systhem and Harmonisation in Europe, New York, Physica_Verl.
- No Title. (1999). In undang undang tentang hak asasi manusia.
- Roisah. (n.d.). KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. Undip.Ac.Id.
- Sarjono, A. (2004). Perlindungan hak kekayaan intelektual atas obat obatan. Pasca Sarjana Fak. Hukum UI, hal 72.
- Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 10(1), 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>
- Suhayati, M. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak.
- Usman, R. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan.
- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Indikasi Geografis
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.